



P U T U S A N

Nomor 58 /Pid.B/ 2017/PN TUL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Na m a : ANTONI LENGITUBUN alias anto alias jay**
Tempat Lahir : Waur
Umur/Tgl.Lahir : 23 Tahun/13 maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara
A g a m a : Kristen Khatolik
Pekerjaan : tidak ada

- 2. Na m a : DOMINIKUS MORWARIN alias domi**
Tempat Lahir : Ohoijang
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/02 juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara
A g a m a : Kristen Khatolik
Pekerjaan : tidak ada

- 3. Na m a : FRANS SIKTEUBUN alias alto**
Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl.Lahir : 19 Tahun/31 oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara
A g a m a : Kristen Khatolik
Pekerjaan : tidak ada

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 1 dari 19



4. Na m a : VIKTOR FARNEUBUN alias irfan

Tempat Lahir : Waur

Umur/Tgl.Lahir : 22 Tahun/14 juli 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku Tenggara

A g a m a : Kristen Khatolik

Pekerjaan : tidak ada

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut umum , sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017 ;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -

Telah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 25 Juli 2017 Nomor :58/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 25 Juli 2017 Nomor :58/Pid.B/2017/PN Tul tentang Penetapan Hari sidang ; --
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ANTONI LENGITUBUN alias anto alias jay** beserta seluruh lampirannya ; -
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Para Terdakwa di dampingi oleh Team Penasihat Hukum masing-masing bernama : Daud Watubun,SH, Matheus G. Kartutu,SH advokad, Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Lambertus Bonara Peta XX

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 2 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 31 Juli 2107 dengan Nomor register Nomor : 32/HK.1/KK.2017/PN Tul ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTONI LENGITUBUN, Terdakwa 2. DOMINIKUS MORWARIN , Terdakwa 3. FRANS SIKTEUBUN dan Terdakwa 4. VIKTOR FARNEUBUN Bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG “** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa 1. ANTONI LENGITUBUN, Terdakwa 2. DOMINIKUS MORWARIN , Terdakwa 3. FRANS SIKTEUBUN dan Terdakwa 4. VIKTOR FARNEUBUN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan. dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. **Menetapkan supaya para Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia para Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah dia lakukan, dan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya keringanan hukuman dari Majelis Hakim ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik para Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2017 Nomor : PDM-04/Tual/062017/Ep.2 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa 1. **ANTONI LENGITUBUN alias alto alias jay**, bersama dengan Terdakwa 2. **DOMINIKUS MORWARIN alias domi**, Terdakwa

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **FRANS SIKTEUBUN alias alto**, Terdakwa 4. **VIKTOR FARNEUBUN alias irfan, dan sdr. Bernad (DPO)** pada hari senin tanggal 10 april 2017, sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rukun Antonius Ohoijang pantai, kec. Kei kecil, kab. Maluku Tenggara, tepatnya di jalan depan rumah ibu Lis Yeuyanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **Dengan terang-terangan dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka** yaitu terhadap saksi korban, Agustinus Heatubun, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban Agus Heatubun dengan mengendarai sepeda motor lewat daerah rukun Antonius ohoijang pantai kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara tepatnya di jalan depan rumah saksi Lis Yeuyanan, saat itu saksi korban Agus Heatubun melihat ada keributan di tempat tersebut, saksi korban Agus heatubun kemudian turun dari sepeda motor dikendarainya dan mendekati orang-orang yang ribut tersebut, saksi Agus heatubun kemudian bertanya "kenapa",

Bahwa saat saksi korban bertanya "kenapa", tiba-tiba Terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul saksi korban Agustinus heatubun mengenai bagian wajah saksi korban, saksi korban kemudian membalas pukulan tersebut hingga mengakibatkan Terdakwa 1, Antoni Lengitubun terjatuh. Kemudian Terdakwa 1, Antoni Lengitubun berdiri dan memukul saksi korban pada bagian kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa 1, Antoni Lengitubun, Terdakwa 2. DOMINIKUS MORWARIN alias domi, Terdakwa 3. FRANS SIKTEUBUN alias alto, Terdakwa 4. VIKTOR FARNEUBUN alias irfan, dan sdr. Bernad (DPO) kemudian secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban Agus Heatubun dengan cara Terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul dengan cara meninju dan menendang pada bagian badan dan kaki saksi korban. Terdakwa 2, Dominikus Morwarin memukul dengan cara meninju dan menendang saksi korban pada bagian badan dan kaki dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan serta dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang kali, Terdakwa 3, Frans Sikteubun dan sdr Bernard (DPO) memukul dengan cara meninju, menendang dan menginjak badan serta kaki saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban dalam keadaan

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 4 dari 19



terbaring diatas aspal. Terdakwa 4, Viktor Farneubun yang berdiri di dekat kepala saksi korban yang dalam posisi terbaring diatas aspal juga melakukan hal yang sama yaitu meninju dan menendang serta menginjak kepala dan badan saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Agustinus Heatubun mengalami mengalami Luka robek pada daun telinga kanan ukuran panjang 6 (Enam) Sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas, bentuk tidak teratur dan berwarna kemerahan. Dan luka tepat pada jari kedua kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahan. Luka tepat pada jari ketiga kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,4 (nol koma empat) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahana. Luka tepat pada jari ke empat kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas, berwarna kemerahan. sebagaimana Visum Et Repertum No.449 / 107 / RSUD KS / IV / 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Alfonsina de lima selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 10 April 2017.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.---

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. **ANTONI LENGITUBUN alias alto alias jay**, bersama dengan Terdakwa 2. **DOMINIKUS MORWARIN alias domi**, Terdakwa 3. **FRANS SIKTEUBUN alias alto**, Terdakwa 4. **VIKTOR FARNEUBUN alias irfan, dan sdr. Bernad (DPO)** pada hari senin tanggal 10 april 2017, sekitar pukul 22.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rukun Antonius Ohoiyang pantai, kec. Kei kecil, kab. Maluku tenggara, tepatnya di jalan depan rumah ibu Lis Yeuyanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tual, bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta **melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi korban,

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Heatubun, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi korban Agus Heatubun dengan mengendarai sepeda motor lewat daerah rukun Antonius ohoijang pantai kec, Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara tepatnya di jalan depan rumah saksi Lis Yeuyanan, saat itu saksi korban Agus Heatubun melihat ada keributan di tempat tersebut, saksi korban Agus heatubun kemudian turun dari sepeda motor dikendarainya dan mendekati orang-orang yang ribut tersebut, saksi Agus heatubun kemudian bertanya “kenapa”,

Bahwa saat saksi korban bertanya “kenapa”, tiba-tiba Terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul saksi korban Agustinus heatubun mengenai bagian wajah saksi korban, saksi korban kemudian membalas pukulan tersebut hingga mengakibatkan Terdakwa 1, Antoni Lengitubun terjatuh. Kemudian Terdakwa 1, Antoni Lengitubun berdiri dan memukul saksi korban pada bagian kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban terjatuh, setelah saksi korban terjatuh kemudian Terdakwa 1, Antoni Lengitubun, Terdakwa 2. DOMINIKUS MORWARIN alias domi, Terdakwa 3. FRANS SIKTEUBUN alias alto, Terdakwa 4. VIKTOR FARNEUBUN alias irfan, dan sdr. Bernad (DPO) kemudian secara bersama-sama memukul dan menendang saksi korban Agus Heatubun dengan cara Terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul dengan cara meninju dan menendang pada bagian badan dan kaki saksi korban. Terdakwa 2, Dominikus Morwarin memukul dengan cara meninju dan menendang saksi korban pada bagian badan dan kaki dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan serta dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang kali, Terdakwa 3, Frans Sikteubun dan sdr Bernard (DPO) memukul dengan cara meninju, menendang dan menginjak badan serta kaki saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban dalam keadaan terbaring diatas aspal. Terdakwa 4, Viktor Farneubun yang berdiri di dekat kepala saksi korban yang dalam posisi terbaring diatas aspal juga melakukan hal yang sama yaitu meninju dan menendang serta menginjak kepala dan badan saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi korban Agustinus Heatubun mengalami mengalami Luka robek pada daun telinga kanan ukuran panjang 6 (Enam) Sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) sentimeter, batas tegas, bentuk tidak teratur dan berwarna kemerahan. Dan luka tepat pada jari kedua kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahan. Luka tepat pada jari ketiga kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,4 (nol koma empat) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahana. Luka tepat pada jari ke empat kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas, berwarna kemerahan. sebagaimana Visum Et Repertum No.449 / 107 / RSUD KS / IV / 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Alfonsina de lima selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 10 April 2017.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata para Terdakwa sudah mengerti akan isi dakwaan, namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUSTINUS HEATUBUN;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2017, sekitar pukul 23.30 Wit saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah kiom lama, kemudian menuju ke daerah ohijang pantai kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara.
- Bahwa setelah tiba di ohoijang pantai saksi berhenti di depan rumah saksi Lis Yeuyanan karena melihat keributan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi kemudian turun dari sepeda motor yang saksi kendarai dan bertanya kepada orang-orang yang sementara ribut "ada apa". Setelah itu Terdakwa Antonius lengitubun langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan kena pada bagian muka saksi, kemudian saksi membalas pemukulan tersebut hingga mengakibatkan Terdakwa Antonius lengitubun terjatuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa Antonius lengitubun berdiri dan kembali memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah bagian kepala saksi hingga mengakibatkan saksi terjatuh.

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 7 dari 19



- Bahwa saat saksi terjatuh terbaring di jalan, Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) memukul dan menendang saksi dengan menggunakan kepala tangan dan kaki para Terdakwa.
- Bahwa saat saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi dapat melihat dengan jelas yang melakukan kekerasan terhadap saksi adalah Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO).
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama tersebut, saksi mengalami luka sobek pada bagian daun telinga kanan saksi dan luka-luka pada kaki saksi.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi tidak pernah ada permasalahan dengan para Terdakwa.
- bahwa hingga saat saksi diperiksa di persidangan, saksi samasekali tidak ada dendam terhadap para Terdakwa.
- Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan, pihak keluarga dari para Terdakwa telah melakukan upaya perdamaian dengan saksi dan keluarga saksi namun belum menemukan titik terang.
- Bahwa dalam persidangan saksi menerima permintaan maaf dan penyesalan dari para Terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa Dominikus Morwarin dan Terdakwa Frans Sikteubun membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa dominikus morwarin dan Terdakwa frans sikteubun tidak melakukan pemukulan terhadap korban ;

2. Saksi FILEMON FAUTNGILYANAN;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, saksi sedang berada di sebuah gang di depan rumah saksi Lis Yeuyanan, dan saksi melihat korban dipukul oleh Terdakwa Antoni lengitubun hingga menyebabkan korban terjatuh.
- Bahwa setelah saksi melihat korban terjatuh, korban kemudian dikeroyok oleh beberapa orang laki-laki.

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 8 dari 19



- Bahwa saksi kemudian hendak menolong korban namun saksi dicegat oleh saksi Xaverius heatubun sehingga saksi mundur.
- Bahwa saat pengeroyokan tersebut saksi melihat para Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) ada di lokasi kejadian.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihat ada saksi Lis yeuayan juga ada di tempat kejadian.
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu yang menerangi jalan di sekitar tempat kejadian sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian sekitar 5 (lima) meter.
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala dan kaki dan dirawat di Rumah sakit umum Karel Satsuitubun Langgur.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa Dominikus Morwarin dan Terdakwa Frans Sikteubun membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa dominikus morwarin dan Terdakwa frans sikteubun tidak melakukan pemukulan terhadap korban

3. Saksi THERESIA JEJANAN alias IBU LIS;

Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat diperiksa di persidangan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 10 April 2017, sekitar pukul 23.30 Wit saksi sementara berada di teras rumah saksi yang berlokasi di rukun antonius ohoijang pantai kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdapat banyak orang berkerumun disekitar rumah saksi.
- Bahwa saksi kemudian melihat korban dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, turun menghampiri kerumunan orang yang berada di jalan depan rumah saksi. Kemudian saksi melihat Terdakwa Antonius lengitubun memukul korban dan korban membalas memukul Terdakwa Antonius lengitubun hingga Terdakwa Antonius lengitubun terjatuh. Terdakwa Antonius lengitubun kemudian berdiri dan memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban hingga korban terjatuh tergeletak di jalan aspal.
- Bahwa setelah korban terjatuh di atas jalan aspal, Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 9 dari 19



viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) secara bersama-sama memukul dan menendang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, menggunakan kaki kanan dan kiri secara berulang kali ke arah wajah dan badan serta kaki korban.

- Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama dengan cara Terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul dengan cara meninju dan menendang pada bagian badan dan kaki saksi korban. Terdakwa 2, Dominikus Morwarin memukul dengan cara meninju dan menendang saksi korban pada bagian badan dan kaki dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan serta dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang kali, Terdakwa 3, Frans Sikteubun dan sdr Bernard (DPO) memukul dengan cara meninju, menendang dan menginjak badan serta kaki saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa, yang mana saat itu saksi korban dalam keadaan terbaring diatas aspal. Terdakwa 4, Viktor Farneubun yang berdiri di dekat kepala saksi korban yang dalam posisi terbaring diatas aspal juga melakukan hal yang sama yaitu meninju dan menendang serta menginjak kepala dan badan saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri Terdakwa.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 1 (satu) meter, karena kejadian tersebut persis di depan rumah saksi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dapat melihat jelas para Terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban karena ada lampu rumah saksi dan pencahayaan dari lampu disekitar lokasi kejadian yang menerangi.
- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit umum Karel Satsuitubun Langgur.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa Dominikus Morwarin dan Terdakwa Frans Sikteubun membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa dominikus morwarin dan Terdakwa frans sikteubun tidak melakukan pemukulan terhadap korban.

4. Saksi XAVERIUS HEATUBUN alias Acu;

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 10 dari 19



Dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa terhadap korban terjadi pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, di depan rumah saksi Lis Yeuyanan di ohoijang pantai Kec. Kei kecil Kab. Maluku tenggara.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr. Agustinus Heatubun.
 - Bahwa saksi menyaksikan peristiwa tersebut dari jarak 5 (lima) meter.
 - Bahwa para Terdakwa telah mengkonsumsi minuman keras saat terjadi kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama.
 - Bahwa para Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban dengan cara memukul dan menendang korban.
 - Bahwa lokasi kejadian merupakan jalan umum karena banyak dilalui orang.
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan peran dari masing-masing Terdakwa pada saat melakukan kekerasan terhadap korban karena dilakukan bersama-sama dalam waktu yang bersamaan.
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, korban mengalami luka pada bagian belakang telinga, wajah dan kaki korban.
- Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa Dominikus Morwarin membantahnya dan menerangkan bahwa Terdakwa dominikus morwarin tidak melakukan pemukulan terhadap korban*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. ANTONI LENGITUBUN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan rumah ibu Lis Yeuyanan, ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara, Terdakwa bersama Terdakwa Dominikus, Terdakwa Frans Sikteubun, Terdakwa Viktor Farneubun dan sdr. Bernard (DPO) berada pada lokasi tersebut.

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 11 dari 19



- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) dalam keadaan mabuk karena minuman keras jenis sopi.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saat diperiksa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban menerima permintaan maaf Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai anak serta ada tanggungan untuk menafkahi keluarga.

2. DOMINIKUS MORWARIN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan rumah ibu Lis Yeuyan, ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara, Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) berada pada lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Antonius lengitubun, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) dalam keadaan mabuk karena minuman keras jenis sopi.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban karena saat kejadian Terdakwa sudah berada agak jauh dari para Terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dari korban di depan persidangan dan korban memaafkan perbuatan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan mempunyai tanggungan untuk menafkahi keluarga.

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 12 dari 19



3. FRANS SIKTEUBUN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan rumah ibu Lis Yeuyan, ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara, Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) berada pada lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa Antoni lengitubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa antoni lengitubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) dalam keadaan mabuk karena minuman keras jenis sopi.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa anton lengitubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa saat diperiksa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban menerima permintaan maaf Terdakwa.

4. VHIKTOR FARNEUBUN Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di depan rumah ibu Lis Yeuyan, ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara, Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa antoni lengitubun dan sdr. Bernard (DPO) berada pada lokasi tersebut.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa antoni lengitubun dan sdr. Bernard (DPO) telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa viktor farneubun dan sdr. Bernard (DPO) dalam keadaan mabuk karena minuman keras jenis sopi.
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa dominikus, Terdakwa frans sikteubun, Terdakwa antoni lengitubun dan sdr. Bernard (DPO) melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap korban.

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 13 dari 19



- Bahwa saat diperiksa di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban menerima permintaan maaf Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar pukul 23.30 wit, bertempat didepan rumah ibu Lis Yeuyanan, ohoijang pantai, Kec. Kei kecil, Kab. Maluku tenggara, telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol ;
- Bahwa benar para terdakwa ketika itu minum bersama-sama dengan saudara Bernard (DPO) dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban , yang mengakibatkan korban mengalami luka hal ini sesuai dengan visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Alfonsina de Lima selaku dokter pada rumah sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun di langgur tertanggal 10 April 2017 ;
- Bahwa benar para terdakwa telah meminta maaf kepada korban, dan korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri Terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa Para Terdakwa telah ternyata bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi korban , akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka, sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa , yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ dengan terang-terangan ;
2. Unsur “ Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ;

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 14 dari 19



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Dengan terang terangan :

Menimbang, bahwa pengertian terang terangan berarti tidak secara tersembunyi meskipun tidak berada di muka umum atau banyak orang, cukup apabila berada ditempat terbuka dan ada kemungkinan orang lain dapat melihat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan yang ada menyangkut keterangan saksi -saksi, surat dan keterangan Terdakwa, bahwa mereka para Terdakwa pada hari senin tanggal 10 April 2017 bertempat didepan rumah Saksi Lis Jeujanen yaitu di Jl. Rukun Antonius Ohoijang Pantai Kec. Kei kecil, Kab. Maluku Tenggara telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, yang mana tempat kejadian perkara tersebut didepan jalan yang terbuka, sehingga masyarakat umum bisa mengetahui dan melihat peristiwa tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 2. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang :

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa para Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras jenis sopi telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Agustinus heatubun sehingga menyebabkan korban mengalami luka pada bagian wajah, belakang telinga dan kaki korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang menerangkan bahwa benar sebelum melakukan penganiayaan terhadap korban, para terdakwa sudah minum minuman keras jenis shopi hal mana dibenarkan oleh keterangan saksi Ibu Lis yang menerangkan Bahwa para terdakwa telah minum minuman keras jenis shopi lalu melakukan kekerasan terhadap korban secara bersama-sama dengan cara terdakwa 1, Antoni Lengitubun memukul dengan cara meninju dan menendang pada bagian badan dan kaki saksi korban. terdakwa 2, Dominikus Morwarin memukul dengan cara meninju dan menendang saksi korban pada bagian badan dan kaki dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan serta dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan secara berulang kali, terdakwa 3, Frans Sikteubun dan sdr Bernard (DPO) memukul dengan cara meninju, menendang dan menginjak badan serta kaki saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kanan

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 15 dari 19



dan kiri, kaki kanan dan kaki kiri terdakwa, yang mana saat itu saksi korban dalam keadaan terbaring diatas aspal. terdakwa 4, Viktor Farneubun yang berdiri di dekat kepala saksi korban yang dalam posisi terbaring diatas aspal juga melakukan hal yang sama yaitu meninju dan menendang serta menginjak kepala dan badan saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta kaki kanan dan kaki kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan secara bersama-sama tersebut mengakibatkan korban mengalami luka hal ini sesuai dengan **VISUM ET REPERTUM**, No.449 / 107 / RSUD KS / IV / 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Alfonsina de lima selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 10 April 2017 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Korban mengalami Luka robek pada daun telinga kanan ukuran panjang 6 (Enam) Sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter dan dalam 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas, bentuk tidak teratur dan berwarna kemerahan. Dan luka tepat pada jari kedua kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahan. Luka tepat pada jari ketiga kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,4 (nol koma empat) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas berwarna kemerahana. Luka tepat pada jari ke empat kaki kiri terdapat luka lecet dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) sentimeter dan lebar 0,2 (nol koma dua) sentimeter, batas tegas, berwarna kemerahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas , telah ternyata akibat dari minuman keras jenis shopi ini menyebabkan para terdakwa melakukan penganiayaan karena di pengaruhi oleh minuman keras tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” ini juga telah ternyata terpenuhi terhadap para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;-

Menimbang bahwa , dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 16 dari 19



melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-

Menimbang bahwa , oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektif*) ; -
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : -
4. Pemberantasan (*Represif*) ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 170 ayat (1) KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan para Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri para Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi para Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 17 dari 19



- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Perbuatan Para terdakwa telah dimaafkan korban AGUSTINUS HEATUBUN di persidangan.

Menimbang bahwa , para Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -

Menimbang bahwa , oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANTONI LENGITUBUN, Terdakwa 2. DOMINIKUS MORWARIN , Terdakwa 3. FRANS SIKTEUBUN dan Terdakwa 4. VIKTOR FARNEUBUN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;--
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;-
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000 (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 oleh Farid Hidayat Sopamena ,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hatijah A Paduwi,SH dan Ulfa Rery, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Movita Manuputty,SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual, yang dihadiri oleh Steevan Mc Lewis Malioy,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual serta di Hadapan para Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah A Paduwi ,SH.

Hakim Anggota II,

ttd

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH

ttd

Ulfa Rery,SH

Panitera Pengganti ,

ttd

Movita Manuputty,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 58/Pid.B/2017/PN Tul Halaman 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)